Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)
https://lexgeneralis.co.id/

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT TEMAS SELAKU PEMILIK KONTAINER YANG DISITA DAN DILELANG OLEH KEJAKSAAN KARENA DISEWAKAN UNTUK MEMBAWA BARANG ILEGAL (STUDI PUTUSAN NO. 1245 PK / Pdt/ 2025)

LEGAL PROTECTION FOR PT TEMAS AS THE OWNER OF CONTAINERS SEIZED AND AUCTIONED BY THE PROSECUTOR'S OFFICE BECAUSE THEY WERE RENTED TO CARRY ILLEGAL GOODS (STUDY OF DECISION NO. 1245 PK / Pdt/ 2025)

Maicel Anggelo Sae Dae, Supriadin dan Irdanuraprida Idris

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta

Jl. Arjuma No. 9, Jakarta Barat 11510

Korespondensi Penulis : anggelosae97@student.esaunggul.ac.id,
supriadin@esaunggul.ac.id, irdanuraprida.idris@esaunggul.ac.id.

Citation Structure Recommendation :

Dae, Maicel Anggelo Sae, Supriadin dan Irdanuraprida Idris. *Perlindungan Hukum terhadap PT Temas Selaku Pemilik Kontainer yang Disita dan Dilelang Oleh Kejaksaan Karena Disewakan untuk Membawa Barang Ilegal (Studi Putusan No. 1245 Pk / Pdt/ 2025)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum PT Temas sebagai pemilik kontainer yang disita dan dilelang akibat digunakan penyewa membawa barang ilegal (Putusan No. 1245 PK/Pdt/2025). Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil menunjukkan hubungan hukum PT Temas dengan PT Mansinam Global Mandiri adalah sewa-menyewa sah (Pasal 1320 KUHPerdata), sehingga hanya hak pakai yang beralih, bukan hak milik. PT Temas tidak dapat dikenai pidana karena tidak memiliki mens rea dan tidak terlibat tindak pidana kehutanan; ia pihak ketiga beritikad baik. Pemulihan kerugian ditempuh melalui gugatan perdata (Pasal 1365 atau 1243 KUHPerdata).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga Beritikad Baik, Penyitaan, Pelelangan, Pemulihan Kerugian, PT Temas

ABSTRACT

This study analyzes the legal protection of PT Temas as the owner of containers seized and auctioned after being used by a lessee to transport illegal goods (Decision No. 1245 PK/Pdt/2025). This normative legal research employs statutory, conceptual and case approaches. The findings show that the legal relationship between PT Temas and PT Mansinam Global Mandiri constitutes a valid lease agreement (Article 1320 of the Indonesian Civil Code), transferring only the right of use, not ownership. PT Temas cannot be held criminally liable because

it lacks mens rea and was not involved in the forestry crime; it is a good-faith third party. Recovery of losses is pursued through civil claims (Articles 1365 or 1243 of the Indonesian Civil Code).
Keywords: Good-Faith Third Party, Legal Protection, PT Temas, Seizure, Recovery of Losses, Auction

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum yakni bentuk pengayoman yang di berikan untuk kepentingan subyek hukum melalui seperangkat instrumen, baik yang bersifat mencegah maupun menindak, dapat diberikan dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Oleh sebab itu, perlindungan hukum mampu dimaknai sebagai bentuk nyata dari fungsi hukum, yang mengandung makna bahwa hukum memiliki tugas untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan dan kedamaian di tengah kehidupan bermasyarakat[1]. Perlindungan hukum tercantum berdasarkan Undang-Undang 1945, khususnya sebagaimana tercantum berdasarkan pasal 28D ayat (1), yang menetapkan bahwa seluruh warga negara mempunyai hak atas pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil. Bahwa negara berkewajiban menjamin terpenuhnya hak-hak warga melalui penegakan hukum secara adil serta nondiskriminatif, mewujudkan rasa keadilan, serta memastikan persamaan kedudukan dihadpan hukum bagi seluruh warga negara.

Dalam hubungan sewa-menyewa, perlindungan hukum memegang peranan sangat krusial karena berlakunya asas *pacta sunt servanda*. Prinsip tersebut termuat pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana perjanjian sah berkekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak. Isi perjanjian harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik dan wajar, sehingga tidak berhak untuk dibatalkan maupun diakhiri sewenang-wenang tanpa adanya kesepakatan antarpihak ataupun alasan sah sesuai hukum relevan yang berlaku. Dalam pelaksanaan perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik, serta harus memenuhi syarat kecakapan hukum dan keabsahan sebagaimana ditentukan dalam regulasi perundang-undangan, sehingga keberlakuannya mempunyai kekuatan hukum yang setara pada undang-undang.[2]

---

[1] Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Azka Pustaka, Pasaman Barat, 2023.

[2] Muhammad Farhan Gayo dan Heru Sugiyono, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha*, JUSTITIA, Vol.8, No.3 (2021).

PT Temas ialah perseroan terbatas yang didirakan berlandaskan Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia, yang bergerak dalam bidang trasnportasi domestik dan Internasional, serta menyediakan dan menyewakan kontainer untuk pemuatan barang menggunakan jalur laut. Terhadap kegiatan sewa menyewa yang melibatkan antara PT Temas dan PT Mansinam Global Mandiri telah terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang di lakukan oleh PT Mansinam Global Mandiri sebagai penyewa kontainer milik PT Temas. Permasalahan ini timbul dikarenakan PT Mansinam Global Mandiri menggunakan kontainer milik PT Temas untuk memuat muatan illegal berupa kayu yang tidak memiliki izin untuk ditebang dan diperjualbelikan. Bukti kepemilikan PT Temas atas 58 (lima puluh delapan) kontainer yang disewa oleh PT Global Mansinam Mandiri seusai denmgan *Bill Of Leading* yang di keluarkan, dengan jelas tertulis No kontainer milik PT Temas. Berdasarkan Undang Undang No 17 Th 2008, dimana PT Temas sebagai pihak pemilik kontainer tersebut, tidak bertanggung jawab atas kebenaran asal-usul kayu yang di muat,dan hanya sebagai penyewa sarana untuk memuat kayu-kayu yang diketahui milik dari PT Mansinam Global Mandiri. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada dasarnya menempatkan tanggung jawab atas kebenaran muatan (termasuk asal-usul kayu) pada pemilik barang atau pengirim (shipper), yaitu PT Mansinam Global Mandiri, sehingga PT Temas selaku pemilik kontainer yang hanya menyewakan sarana angkut tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kebenaran asal-usul kayu yang dimuat ke dalam kontainernya.

Dalam hal ini, tentu sangat merugikan bagi PT Temas sebagai pihak yang beretikad baik, dikarenakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan PT Mansiman Global Mandiri, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak turut menyita 58 (lima puluh delapan) kontainer sebagai barang bukti, yang dimana kontainer tersebut milik PT Temas yang tidak terlibat tindak pidana, serta mempunyai status hukum yang pasti serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penyitaan yang di lakukan oleh penyidik kemudian diteruskan kepada jaksa terhadap kontainer yang membawa kayu ilegal, yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mutlak sehingga penyitaan tersebut dianggap sah dan kontainer disita itu kemudian dilelang oleh Negara maka telah merugikan pihak ketiga yaitu PT Temas.

Penyitaan terhadap harta benda milik pihak ketiga yang tidak berkaitan atas suatu tindak pidana dapat dinyatakan bertentangan pada Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kepemilikan pribadi yang patut dilindungi dan tidak boleh disita secara sewenang-wenang. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 39 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang membatasi penyitaan hanya pada benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, serta Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengakui hak korban atas pemulihan kerugian. Tindakan penyitaan wajib dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, sesuai dengan prosedur hukum yang jelas dan hanya ditujukan terkait aset yang mempunyai hubungan untuk tindak pidana yang sedang diperiksa.

Putusan No 1245 PK/Pdt/2025, pihak ketiga (pemilik kontainer) mengajukan perlawanan pihak ketiga. *Rechtreglement voor de Buitegewesten* (RBg) merupakan peraturan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, yang pada Pasal 206 ayat (6) menjelaskan bahwa upaya perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tidak hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara, tetapi juga oleh pihak ketiga yang menyatakan dirinya berhak atas barang yang dikenakan penyitaan dalam proses eksekusi. Apabila pihak ketiga menganggap bahwa barang tersebut adalah hak miliknya, maka ia berhak mengajukan keberatan atau perlawanan. Selain itu, seluruh sengketa yang berkaitan dengan tindakan paksa dalam pelaksanaan putusan hakim akan diperiksa serta diputuskaan oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat dilaksanakannya eksekusi tersebut. Saat pihak ketiga (pemilik kontainer) sedang mengajukan perlawanan, kontainer yang disita tetap dilakukan pelelangan oleh Jaksa tanpa menunggu adanya putusan perlawanan yang diajukan pada pihak ketiga, sehingga upaya hukum satu-satunya yang dimiliki oleh pihak ketiga (pemilik kontainer) hanyalah mengajukan gugatan perdata kepada pelaku tindak pidana, selaras Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi atau pelelangan dinyatakan usai pascapenyerahan objek terhadap pemohon ataupun pemenang. Jika muncul keberatan mengenai hal itu,

penanganannya wajib ditempuh lewat mekanisme gugatan, bukan perlawanan.[3]

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan perlindungan pihak ketiga dalam kaitannya dengan penyitaan dan pelelangan barang. Evander (2024) menelaah keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap perampasan aset dalam tindak pidana korupsi, namun kajiannya masih terbatas pada ranah korupsi dan belum menyentuh tindak pidana kehutanan maupun objek berupa kontainer.[4] Arief dan Hambali (2023) menganalisis upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi pembahasannya bersifat prosedural dan belum mengaitkan antara pelaksanaan lelang yang berjalan lebih dahulu dengan hilangnya hak milik pihak ketiga.[5] Purek dkk. (2026) mengkaji perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas perampasan barang bukti yang dilelang, namun belum secara khusus membedakan kedudukan hukum antara pengangkut, pemilik sarana dan penyewa[6]. Dheya Rahmawati dkk. (2025) membahas akibat hukum pelelangan barang bukti yang tetap dilaksanakan sebelum adanya putusan perlawanan, tetapi belum menelaah ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pemilik barang.[7] Keempat penelitian tersebut pada dasarnya telah menyinggung prinsip bahwa penyitaan wajib dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, sesuai prosedur hukum yang jelas dan hanya ditujukan terhadap aset yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, namun prinsip tersebut belum dijadikan pisau analisis utama dalam menilai sah atau tidaknya penyitaan dan pelelangan kontainer milik pihak ketiga.

Berbeda dari penelitian yang terdahulu, penelitian ini menjadikan Putusan Nomor 1245 PK/Pdt/2025 sebagai studi kasus tunggal dan menganalisis tiga dimensi sekaligus: hubungan sewa-menyewa yang hanya mengalihkan hak pakai,

---

[3] Evander, *Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurist-Diction, Vol.7, No.1 (2024).

[4] *Ibid*..

[5] Anggreany Arief dan Azwad Rachmat Hambali, *Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht van Gewisjde)*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.6, No.1 (2023).

[6] Emiliana Garu Purek, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Atas Perampasan Barang Bukti yang Dilelang (Studi Putusan Nomor: 230/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt)*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.3 (2026).

[7] Resa Erliyani, dkk., *Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 dihubungan dengan Asas Perlindungan Kesehatan Masyarakat*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.5 (2025).

ada tidaknya pertanggungjawaban pidana PT Temas, serta mekanisme pemulihan kerugian pasca lelang. Dengan kriteria kehati-hatian, kepastian prosedur dan keterkaitan aset dengan tindak pidana[8], penelitian ini menunjukkan bahwa penyitaan dan pelelangan 58 kontainer telah mengabaikan status PT Temas sebagai pihak ketiga beritikad baik, sehingga perlindungan hukum Pasal 28D, 28G dan 28H UUD NRI 1945 tidak efektif. Kebaruannya terletak pada kerangka evaluatif yang mengintegrasikan hukum pidana, perdata dan acara perdata, serta rekomendasi penundaan lelang atas barang yang status kepemilikannya masih disengketakan sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Putusan No 1245 PK/Pdt/2025, upaya perlindungan hukum yang diharapkan guna melindungi aset dan hak dari pihak ketiga yang beretikad baik yaitu PT Temas dengan mengajukan gugatan perdata kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu penulis menyusun tulisan ini agar dapat memahami upaya untuk memberi perlindungan hukum untuk pihak ketiga yang beritikad baik. Selain itu, tulisan ini juga mengkaji pemulihan aset milik pihak ketiga yang sdah di sita oleh negara atas perbuatan tindak pidana yang di lakukan orang lain

Berdasarkan penjelasan dari permasalahan di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebgai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kontainer Yang Telah Disita dan Di lelang Oleh Kejaksaan Tanjung Perak Karena Disewakan Untuk Membawa Barang Ilegal ?
2. Apa Langkah-langkah Hukum Terhadap Pemulihan Kerugiann Yang Dialami oleh PT Temas Sebagai Pemilik Kontainer ?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada PT Temas selaku pemilik kontainer yang disita dan dilelang oleh Kejaksaan Tanjung Perak akibat digunakan oleh PT Mansinam Global Mandiri untuk mengangkut kayu ilegal, serta untuk mengkaji langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh PT Temas guna memulihkan kerugian yang dialaminya berdasarkan Putusan Nomor 1245 PK/Pdt/2025. Secara khusus,

[8] Endah Cahyani dan Nathalina Naibaho, *Penegakan Hukum Situasional dalam Menangangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Indonesia*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol.10, No.4 (2023).

penelitian ini hendak menjelaskan kedudukan hukum PT Temas sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, menelaah hubungan hukum sewa-menyewa yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak, menilai ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada PT Temas atas peminjaman peti kemas tersebut, serta merumuskan bentuk pemulihan kerugian yang paling tepat, baik melalui mekanisme perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) maupun gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Pemiki Kontainer yang Telah Disita dan di lelang Oleh Kejaksaan Tanjung Perak Karena Disewakan untuk Membawa Barang Ilegal

Perlindungan hukum mencakup segenap langkah dan tata cara yang tersedia pada sistem hukum suatu negara guna menjamin hak, kebebasan, serta kepentingan yang di miliki oleh perorangan maupun kelompok untuk lingkungan masyarakat. Tujuan pokok perlindungan hukum ini ialah menjamin tiap warga menggapai peluang setara dalam memperoleh keadilan serta menerima perlakuan yang patut, serta memastikan hak-hak yang dimilikinya dilindungi secara hukum. [9]

Apabila hubungan hukum antara PT Temas dan PT Mansinam Global Mandiri ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka PT Mansinam Global Mandiri selaku penyewa kontainer dapat dikategorikan sebagai konsumen jasa di bidang penyewaan sarana angkutan, sedangkan PT Temas berkedudukan sebagai pelaku usaha. Pasal 4 huruf a dan huruf c UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar serta tidak menyesatkan. Sebaliknya,

[9] Jihan Sekar Putri, *Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 dan Penerapannya Ditinjau dari Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik pada Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst*, Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2025).

Pasal 7 huruf b UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam konteks ini, kewajiban informasi tersebut bersifat timbal balik, artinya penyewa justru berkewajiban mengungkapkan secara benar jenis dan sifat barang yang akan dimuat ke dalam kontainer, karena hanya penyewalah yang mengetahui asal-usul dan legalitas muatannya (Sihombing, 2023). Dengan demikian, PT Temas tidak dapat dibebani tanggung jawab atas penyalahgunaan kontainer oleh penyewa, sepanjang PT Temas telah menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha secara patut dan tidak turut serta dalam penyalahgunaan tersebut (Marzuki & Sh, 2021).

Selanjutnya, keabsahan perjanjian sewa-menyewa antara PT Temas dan PT Mansinam Global Mandiri perlu diuji melalui syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya unsur **causa yang halal**. Suatu perjanjian dinyatakan tidak memiliki causa yang halal apabila isinya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata). Perjanjian sewa-menyewa kontainer antara PT Temas dan PT Mansinam Global Mandiri pada dasarnya memiliki causa yang halal, karena objek perjanjiannya adalah jasa penyewaan sarana angkutan yang sah dan tidak melanggar hukum. Causa perjanjian tersebut menjadi tidak halal **bukan karena kesalahan PT Temas**, melainkan karena **perbuatan PT Mansinam Global Mandiri** yang menggunakan kontainer untuk mengangkut kayu ilegal tanpa izin. Dalam doktrin hukum perdata, penyimpangan terhadap causa yang halal yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak secara otomatis membatalkan perjanjian bagi pihak lain yang beritikad baik, melainkan hanya menimbulkan tanggung jawab bagi pihak yang menyimpang (Gayo et al., 2021). Oleh karena itu, perjanjian sewa-menyewa tersebut tetap sah dan mengikat PT Temas, namun memberikan hak kepada PT Temas untuk menuntut ganti kerugian atas wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan penyewa (Apriyanto, 2023).

Adanya perangkat hukum yang melindungi kedudukan PT Temas sebagai pemilik dari 58 (lima puluh delapan) unit kontainer tersebut, didasarkan pula pada landasan hukum konstitusional, yaitu Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin tiap individu berhak memperoleh perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hingga harta kekuasaannya. Setiap warga pun berhak merasakan keamanan bebas atas ancaman ketakutan saat mengeksekusi hak asasinya. Hal tersebut ditegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 bertanggal 1 Maret 2006, tepatnya halaman 81, dipertegas bahwa meskipun tindakan perampasan sah apabila dilaksanakan sesuai prinsip proses hukum yang wajar, hak kepemilikan milik pihak ketiga yang beritikad baik tetap wajib mendapat perlindungan hukum. Prinsip ini berlaku secara langgsung bagi PT Temas, mengingat kedudukanya sebagai pemilik yang bertindak dengan itikad baik berdasarkan Putusan Nomor 1245 PK/Pdt/2025.

Prinsip pemberian perlindungan hukum kepada warga negara atas segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berasal pada konsep pengakuan dan penghormatan terkait hak asasi manusia. Dalam rekam sejarah Barat, pemikiran terkait pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dirancang untuk membatasi kekuasaan sekaligus merumuskan kewajiban yang wajib dipenuhi masyarakat serta penguasa. [10]

Perlindungan hukum ialah jaminan yang diselenggarakan negara bagi tiap subjek hukum demi meraih kepastian, keadilan, hingga pengakuan atas haknya. Sebagaimana disampaikan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dimaksudkan memproteksi hak masyarakat dari perbuatan yang merugikan kepentingannya, lewat mekanisme preventif atau represif. KOsep ini selaras terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak warga atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum adil.

[10] Sera Hazarini Ulfah, *Perlindungan Hukum kepada Pembeli Barang Bergerak Terdaftar melalui Pejabat Lelang Kelas II Dihubungkan dengan Hak-Hak Pembeli*, Jurnal Notarius, Vol.1, No.2 (2022).

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, PT Temas menjadi perusahaan yang bergerak pada bidang jasa transportasi laut dan penyewaan kontainer. Hubungan hukum antara PT Temas dan PT Mansinam Global Mandiri lahir berdasarkan perjanjian sewa-menyewa yang sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan wajib dijalankan dengan itikad baik.

Berdasarkan fakta yang terungkap pada perkara, PT Temas menyewakan 58 (lima puluh delapan) unit kontainer kepada PT Mansinam Global Mandiri untuk keperluan pengangkutan barang. Namun dalam pelaksanaannya, PT Mansinam Global Mandiri menggunakan kontainer tersebut untuk mengangkut kayu ilegal yang tidak memiliki izin penebangan maupun dokumen pengangkutan yang sah. Tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa keterlibatan PT Temas sebagai pemilik kontainer.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka PT Temas dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik (third party in good faith). Hal ini dikarenakan PT Temas hanya bertindak sebagai pihak yang menyewakan sarana pengangkutan dan tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana kehutanan yang dijalankan oleh penyewa. Disisi lain, bukti kepemilikan berupa *Bill of Lading* dan dokumen kepemilikan lainnya menunjukkan bahwa status kepemilikan kontainer berada pada PT Temas dan bukan pada pelaku tindak pidana.

Dalam perspektif hukum pidana, penyitaan terhadap kontainer pada tahap penyidikan pada dasarnya dapat dibenarkan karena kontainer tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Penyitaan diperlukan guna kepentingan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP. Setelah proses pembuktian selesai, seharusnya dilakukan penilaian lebih lanjut mengenai status kepemilikan barang yang disita. [11]

[11] Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

Menurut penulis, keberadaan PT Temas sebagai pihak ketiga yang beritikad baik seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum kontainer ditetapkan sebagai barang rampasan negara. Tujuan perampasan aset dalam hukum pidana adalah untuk merampas hasil tindak pidana maupun sarana yang digunakan oleh pelaku tindak pidana, bukan untuk menghilangkan hak milik pihak lain yang tidak terlibat pada tindak pidana tersebut.

Tindakan penyitaan dan pelelangan atas 58 kontainer milik PT Temas berisiko memicu pencederaan hak konstitusional sebagaimana termuat pada Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan kepemilikan pribadi dilarang dirampas secara sewenang-wenang. Sehingga pelelangan digelar merujuk pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, pemenuhan perlindungan atas hak kepemilikan pihak ketiga yang beritikad baik mesti tetap diakomodasi secara cermat dan mutlak.

Perlindungan hukum yang seharusnya diberikan bagi PT Temas terbagi menjadi dua wujud. Pertama, perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan yang dihadirkan sebelum timbulnya pencederaan hak. Dalam perkara ini, perlindungan preventif seharusnya diwujudkan melalui pemeriksaan secara cermat mengenai status kepemilikan kontainer dan keterlibatan pemilik sebelum barang ditetapkan sebagai barang rampasan negara. Negara melalui aparat penegak hukum harus memastikan bahwa pemilik barang benar-benar memiliki keterlibatan dalam tindak pidana sebelum menjatuhkan tindakan yang menghilangkan hak kepemilikannya.[12]

Kedua, perlindungan hukum represif, yakni perlindungan yang diberikan setelah hak seseorang dirugikan. PT Temas telah mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) sebagaimana diatur pada Pasal 206 ayat (6) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Upaya hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak ketiga yang merasa hak kepemilikannya dirugikan akibat tindakan penyitaan atau eksekusi.[13]

---

[12] Rizky Rimba Ramadhan, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jkt Pst Jo Putusan Nomor 76/PID/2023/PT DKI Jo Mahkamah Agung Nomor 1184 K/Pid/2023)*, Skripsi, Universitas Nasional, Jakarta, 2026.

[13] Anggreany Arief dan Azwad Rachmat Hambali, *Op.Cit.*.

Berdasarkan fakta perkara dan Putusan Nomor 1245 PK/Pdt/2025, pelelangan tetap dilaksanakan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perlawanan yang diajukan oleh PT Temas. Akibatnya, objek sengketa berupa kontainer telah beralih kepada pihak lain melalui proses lelang negara. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum yang semula diharapkan dapat mengembalikan aset milik PT Temas menjadi tidak efektif.

Keadaan tersebut semakin diperkuat dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya menegaskan bahwa setelah objek eksekusi diserahkan kepada pemenang lelang, maka upaya hukum perlawanan tidak lagi dapat digunakan dan pihak yang merasa dirugikan harus menempuh gugatan perdata. Dengan demikian, posisi hukum PT Temas menjadi semakin lemah karena objek yang menjadi miliknya telah berpindah tangan kepada pihak lain.

Menurut analisis penulis, kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan perlindungan hukum untuk pihak ketiga yang beritikad baik. Di satu sisi hukum menyajikan hak kepada pihak ketiga guna mengajukan perlawanan, namun di sisi lain pelelangan tetap dapat dilaksanakan sebelum perlawanan tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, hak pihak ketiga untuk mempertahankan kepemilikannya menjadi tidak terlindungi secara optimal.

Perlindungan hukum yang dapat diperoleh PT Temas setelah kontainer dilelang bukan lagi berupa pengembalian aset, melainkan melalui gugatan perdata terhadap pihak yang menimbulkan kerugian, yaitu PT Mansinam Global Mandiri sebagai pelaku tindak pidana. Gugatan ini dapat diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum selaras Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui tuntutan ganti rugi atas lenyapnya 58 kontainer milik PT Temas.

Perlindungan hukum terhadap PT Temas sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dalam Putusan Nomor 1245 PK/Pdt/2025 pada akhirnya lebih mengarah pada pemulihan kerugian melalui mekanisme gugatan perdata daripada pengembalian aset yang telah disita dan dilelang oleh negara.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memerlukan aturan yang lebih komprehensif guna menjamin perlindungan hak-hak pihak ketiga yang tidak terlibat pada tindak pidana namun mengalami kerugian akibat tindakan penyitaan dan pelelangan oleh negara.

Dapat atau tidaknya PT Temas ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana PT Mansinam Global Mandiri dianalisis melalui teori pertanggungjawaban pidana dan doktrin *mens rea*, yang mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan (*actus reus*) dan sikap batin (*mens rea*) berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf.[14] PT Temas tidak memiliki *mens rea* karena tidak mengetahui, tidak menghendaki dan tidak terlibat dalam tindak pidana kehutanan yang dilakukan penyewa, sehingga pengetahuannya terbatas pada hubungan sewa-menyewa yang sah. Doktrin *vicarious liability* yang diadopsi terbatas melalui Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga tidak dapat diterapkan karena PT Temas bukan pengurus, pemberi perintah, atau penganjur, melainkan hanya pemilik kontainer yang menyewakan sarana angkutan dalam hubungan keperdataan.[15] Dengan demikian, PT Temas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penyewa; pertanggungjawaban yang timbul bersifat keperdataan berupa hak menuntut ganti kerugian atas wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum.[16]

Meskipun ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tidak mensyaratkan bentuk tertulis bagi sahnya perjanjian sewa-menyewa, perjanjian tertulis yang memuat klausul tentang jenis, sifat dan legalitas barang yang boleh dimuat tetap sangat diperlukan sebagai *exculpatory clause* yang membatasi tanggung jawab pemilik kontainer dan dasar menuntut wanprestasi.[17]

---

[14] Angelo Lumban Raja, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk Akibat Konsumsi Minuman Keras: Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Dpk*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

[15] Sandhi Bagus Permana, *Pertanggungjawaban Beneficial Owner terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Pasar Modal di Tinjau dari KUHAP*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

[16] Raissa Maxentia, *Analisis Dasar Gugatan Konsumen atas Kerugian akibat Tindakan Filler oleh Klinik Kecantikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

[17] Fazahra Arlia Putri, dkk., *Akibat Hukum Batalnya Akta Sewa Menyewa Menurut Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.9 (2025).

Urgensi ini semakin kuat dalam penyewaan kontainer untuk hasil hutan, karena Pasal 12 dan Pasal 83 UU P3H mewajibkan pengangkutan hasil hutan dilengkapi SKSHH, sehingga klausul tertulis menjadi instrumen penting untuk melindungi pemilik kontainer dari pertanggungjawaban hukum.[18] Oleh karena itu, dalam praktik bisnis penyewaan kontainer yang berisiko tinggi, perjanjian tertulis seharusnya menjadi *best practice* yang wajib diterapkan.

Secara teoretis, persoalan perlindungan hukum terhadap PT Temas dapat dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif.[19] Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum terjadi, sedangkan perlindungan represif bertujuan memulihkan hak yang telah dilanggar. Dalam perkara ini, perlindungan preventif seharusnya diwujudkan melalui pemeriksaan cermat atas status kepemilikan kontainer sebelum ditetapkan sebagai barang rampasan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 021/PUU-III/2005.[20] Namun, karena pelelangan tetap dilaksanakan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap atas perlawanan pihak ketiga, perlindungan preventif tersebut gagal diwujudkan, sehingga PT Temas hanya menyisakan perlindungan represif melalui gugatan perdata.

Selain itu, persoalan ini juga dapat dikaji melalui teori keadilan restoratif (atau *restorative justice*) yang mana menekankan pemulihan keadaan kepada korban, pelaku dan masyarakat.[21] Dalam konteks ini, PT Temas sesungguhnya berkedudukan sebagai korban tidak langsung dari tindak pidana yang dilakukan penyewa, karena hak miliknya atas 58 kontainer hilang akibat penyitaan dan pelelangan yang tidak mempertimbangkan statusnya sebagai pihak ketiga yang beritikad baik.

---

[18] Rizky Rimba Ramadhan, *Op.Cit*..

[19] Christy Antoni Sitompul, dkk., *Perlindungan Hukum Substantif bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing terhadap Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.5, No.4 (2026).

[20] Ilham Dwi Rafiqi, *Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif*, Bina Hukum Lingkungan, Vol.5, No.2 (2021).

[21] Aan Supriyadi, *Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia*, Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2026).

Teori keadilan restoratif menuntut adanya mekanisme pemulihan yang adil bagi korban, termasuk korban korporasi seperti PT Temas. Oleh karena itu, mekanisme gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 dan/atau Pasal 1243 KUHPerdata menjadi wujud implementasi teori keadilan restoratif, meskipun dalam praktiknya pemulihan yang ideal tetap adalah pengembalian aset secara fisik apabila pelelangan ditunda sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.[22]

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.[23] Pasal 1 angka 2 UU PSK mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, PT Temas selaku pemilik kontainer yang disita dan dilelang akibat tindak pidana kehutanan yang dilakukan penyewa dapat dikategorikan sebagai korban yang mengalami kerugian ekonomi, meskipun bukan korban langsung dari tindak pidana tersebut. Pasal 5 ayat (1) UU PSK memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan pemulihan.

Namun, terdapat keterbatasan dalam UU PSK karena perlindungan yang diberikan lebih berorientasi pada korban tindak pidana yang menjadi sasaran langsung, sedangkan korban korporasi yang mengalami kerugian tidak langsung akibat penyitaan dan pelelangan asetnya belum diatur secara eksplisit. Pasal 6 dan Pasal 7 UU PSK lebih banyak mengatur hak prosedural korban dalam proses peradilan, bukan hak atas pemulihan aset yang dilelang.[24]

---

[22] Jihan Fajrilia, *Analisis Pendekatan Keadilan Restoratif dalam KUHP dan KUHAP Baru: Peluang dan Tantangan Implementasinya*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

[23] Karesya Rezkia Pasha, dkk., *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2025).

[24] Serli Fatmawati, *Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Penipuan dan Penggelapan sebagai Pemulihan Kerugian Materiil*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.12 (2026).

Oleh karena itu, menurut penulis, kedudukan PT Temas sebagai korban dalam perkara ini seharusnya diakomodasi melalui mekanisme gugatan perdata, karena UU PSK belum memberikan instrumen yang memadai untuk pemulihan aset yang telah beralih kepada pihak lain. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa sistem hukum Indonesia memerlukan pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, termasuk korporasi yang menjadi korban tidak langsung dari tindak pidana.

2. Langkah-langkah Hukum terhadap Pemulihan Kerugiann yang Dialami oleh PT Temas Sebagai Pemilik Kontainer

Kerugian yang dialami oleh PT Temas sebagai pemilik kontainer bermula dari tindakan penyitaan dan pelelangan 58 (lima puluh delapan) unit kontainer oleh Kejaksaan sebagai barang bukti tindak pidana pengangkutan kayu ilegal yang dilakukan oleh PT Mansinam Global Mandiri. Padahal, PT Temas hanya bertindak sebagai pihak yang menyewakan kontainer dan tidak mempunyai keterlibatan pada tindak pidana tersebut. Kedudukan PT Temas sebagai pihak ketiga yang beritikad baik menyebabkan hak kepemilikannya atas kontainer tetap harus memperoleh perlindungan hukum meskipun barang tersebut digunakan oleh penyewa untuk melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh guna memulihkan kerugian yang dialami oleh PT Temas.

Pemulihan kerugian terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada dasarnya menjadi konsekuensi dari adanya perlindungan terkait hak milik. Dalam hukum perdata, hak milik ialah hak kebendaan yang memberi wewenang bagi pemiliknya, Dengan demikian meskipun suatu benda dipinjamkan atau disewakan kepada pihak lain, hak kepemilikannya tidak pernah berpindah kepada penyewa. [25]. Dalam perkara ini, hubungan hukum antara PT Temas dengan PT Mansinam Global Mandiri hanya sebatas perjanjian sewa-menyewa kontainer, sehingga yang beralih hanyalah hak untuk menggunakan kontainer, bukan hak kepemilikannya.

[25] Djoni Sumardi Gozali dan Noor Hafidah, *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2022.

Prinsip ini selaras dengan asas Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan hak milik ialah wewenang menikmati serta menguasai benda sepenuhnya selama tak melanggar ketentuan hukum atau hak pihak lain. Lebih lanjut, Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwasanya hak milik cuma dapat diperoleh lewat mekanisme legal, salah satunya melalui penyerahan sah [26]. Oleh karena itu, penyewaan kontainer kepada PT Mansinam Global Mandiri tidak mengakibatkan berpindahnya hak milik atas kontainer tersebut. Bukti kepemilikan berupa Bill of Lading dan identitas nomor kontainer yang mencantumkan PT Temas sebagai pemilik semakin mempertegas bahwa kontainer tersebut merupakan aset perusahaan yang sah.

Perlindungan terhadap hak milik juga dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan bahwa setiap individu berhak mempunyai properti pribadi tanpa dapat dirampas secara sewenang-wenang. Ketentuan konstitusional tersebut diperkuat oleh Pasal 39 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang membatasi penyitaan hanya pada benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin hak korban atas perlindungan harta benda dan pemulihan kerugian. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa negara bukan hanya berkewajiban menghormati hak milik masyarakat, melainkan juga wajib memberikan mekanisme pemulihan apabila hak tersebut dirugikan akibat tindakan penegakan hukum yang berdampak kepada pihak ketiga yang tidak terlibat pada tindak pidana. Dengan demikian, meskipun penyitaan dilakukan dalam rangka penegakan hukum pidana, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hak keperdataan pihak ketiga yang beritikad baik. [27]

[26] Hendra Apriyanto, *Pelaksanaan Pengalihan Hak Milik atas Benda melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata*, Collegium Studiosum Journal, Vol.6, No.2 (2023).
[27] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.

Dalam Putusan Nomor 1245 PK/Pdt/2025, PT Temas sesungguhnya telah mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sesuai ketentuan Pasal 206 ayat (6) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBg). Regulasi tersebut memberi kewenangan pihak ketiga mengajukan keberatan manakala bendanya disita dalam rangka pelaksanaan putusan hakim. Namun demikian, pada praktiknya kontainer tersebut tetap dilelang oleh Kejaksaan sebelum adanya putusan terhadap perlawanan yang diajukan PT Temas. Akibat pelelangan tersebut, objek sengketa telah beralih kepada pihak lain sehingga pengembalian kontainer secara fisik menjadi tidak mungkin dilakukan.

Kondisi tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa apabila objek eksekusi telah selesai diserahkan kepada pemenang lelang, maka penyelesaiannya tidak lagi dilakukan melalui upaya perlawanan, melainkan harus diajukan melalui gugatan perdata. Dengan demikian, langkah hukum yang dapat ditempuh PT Temas untuk memulihkan kerugiannya adalah mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut, yaitu PT Mansinam Global Mandiri.[28]

Gugatan tersebut dapat dilandasi pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait perbuatan melawan hukum. Penggunaan kontainer untuk mengangkut kayu ilegal merupakan perbuatan yang bertentangan pada hukum dan telah mengakibatkan kerugian nyata bagi PT Temas berupa hilangnya aset perusahaan akibat penyitaan dan pelelangan. Selain itu, apabila dalam perjanjian sewa telah diatur kewajiban penyewa untuk menggunakan kontainer sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka PT Mansinam Global Mandiri juga dapat dimintai pertanggungjawaban berlandaskan wanprestasi sebagaimana diatur pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, PT Temas memiliki dasar hukum yang kuat guna menuntut penggantian kerugian baik berdasarkan perbuatan melawan hukum maupun pelanggaran terhadap isi perjanjian.

[28] Emiliana Garu Purek, dkk., *Op.Cit.*.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hak milik merupakan hak kebendaan yang menyajikan kewenangan paling penuh untuk pemilik untuk menguasai, memakai, menikmati, serta mempertahankan suatu benda terhadap setiap gangguan dari pihak lain. Hak tersebut memiliki sifat absolut, artinya dapat dipertahankan terhadap siapa pun selama diperoleh menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara Putusan Nomor 1245 PK/Pdt/2025, hak kepemilikan PT Temas atas kontainer tetap melekat meskipun kontainer tersebut disewakan kepada PT Mansinam Global Mandiri. Perjanjian sewa-menyewa hanya memberikan hak penggunaan kepada penyewa, sedangkan hak milik tetap berada pada PT Temas sebagai pemilik sah. Oleh karena itu, penyitaan dan pelelangan kontainer akibat penyalahgunaan oleh penyewa tidak menghilangkan hak kepemilikan PT Temas atas benda tersebut.

Oleh karena itu, menurut penulis, langkah hukum berupa gugatan ganti kerugian merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling tepat untuk memulihkan hak PT Temas sekaligus mewujudkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum pidana dengan perlindungan hak milik pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan adanya mekanisme pemulihan tersebut, teori hak milik memperoleh implementasi nyata karena negara tetap menghormati dan melindungi hak kepemilikan seseorang meskipun benda miliknya pernah dipakai pada pihak lain untuk melaksanakan tindak pidana.

Langkah-langkah pemulihan kerugian yang dapat ditempuh PT Temas dapat dianalisis secara lebih kompleks menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum menjadi tiga komponen, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.[29] Dari aspek substansi hukum, tersedia landasan normatif yang memadai berupa Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai wanprestasi, yang memungkinkan PT Temas menuntut ganti kerugian atas hilangnya 58 kontainer miliknya.[30]

---

[29] Ahmad Habib Al Fikry, *Formula Membangun Integritas Penegak Hukum Melalui Pendekatan Legal Culture dalam Mewujudkan Kejaksaan yang Berwibawa: Formula for Building Law Enforcement Integrity Through a Legal Culture Approach in Realizing an Authoritative Prosecutor's Office*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.3 (2023).

[30] Reza Farhansyah, dkk., *Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang: Studi Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan*, Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 mengarahkan penyelesaian sengketa pasca lelang melalui gugatan perdata, bukan perlawanan, sehingga memperjelas jalur hukum yang harus ditempuh PT Temas. Namun, substansi hukum tersebut belum sepenuhnya ideal karena belum ada regulasi yang secara khusus mengatur penundaan lelang terhadap barang yang status kepemilikannya masih disengketakan, sehingga perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik masih bersifat parsial.[31]

Dari aspek struktur hukum, pemulihan kerugian PT Temas sangat bergantung pada kinerja aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan selaku pelaksana lelang dan pengadilan selaku pemutus sengketa. Kejaksaan dituntut lebih cermat menilai status kepemilikan barang sebelum melakukan penyitaan dan pelelangan, sebagaimana prinsip yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHAP yang membatasi penyitaan hanya pada benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.[32] Sementara itu, pengadilan berperan memastikan bahwa gugatan perdata yang diajukan PT Temas dapat diproses secara adil dan eksekutabel, termasuk apabila objek sengketa telah beralih kepada pemenang lelang.[33] Apabila struktur hukum tidak responsif, misalnya karena lambannya proses peradilan atau lemahnya eksekusi putusan, maka pemulihan kerugian bagi PT Temas akan semakin sulit terwujud.

Sementara dari aspek budaya hukum, kesadaran PT Temas untuk menempuh jalur gugatan perdata serta kesadaran PT Mansinam Global Mandiri untuk mematuhi klausul perjanjian dan tidak menyalahgunakan kontainer menjadi faktor penentu keberhasilan pemulihan. Budaya hukum yang patuh juga menuntut adanya kesadaran pelaku usaha untuk menuangkan klausul mengenai jenis, sifat dan legalitas barang yang boleh dimuat ke dalam perjanjian tertulis, sebagaimana dianjurkan dalam praktik bisnis penyewaan

---

[31] Violenza Alif, dkk., *Upaya Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Asetnya Termasuk dalam Harta Pailit*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

[32] Yudi Wibowo Sukinto, *Op.Cit.*.

[33] Muhammad Luthfi Yandi, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik sebagai Pemilik atas Sengketa Objek Tanah Hasil dari Penjualan Lelang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2125 K/PDT/2020)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.9 (2025).

kontainer yang berisiko tinggi.[34] Ketiga komponen sistem hukum tersebut saling berkaitan: tanpa substansi yang memadai, struktur yang responsif dan budaya hukum yang patuh, pemulihan kerugian bagi pihak ketiga beritikad baik akan sulit terwujud secara optimal.[35] Oleh karena itu, pembaruan regulasi yang mengintegrasikan ketiga komponen tersebut menjadi prasyarat bagi terwujudnya perlindungan hukum yang utuh bagi PT Temas.

Apabila pemulihan kerugian PT Temas mengalami kendala, misalnya karena PT Mansinam Global Mandiri tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar ganti rugi, asetnya telah dialihkan, atau putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi, maka implikasi hukumnya sangat serius bagi perlindungan hak milik pihak ketiga beritikad baik. Dalam kondisi demikian, PT Temas berpotensi mengalami kerugian permanen tanpa mekanisme pemulihan yang efektif, sehingga perlindungan hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menjadi tidak bermakna secara praktis. Kendala tersebut juga berimplikasi pada melemahnya kepastian hukum dan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum, khususnya dalam bisnis penyewaan sarana angkutan yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, menurut penulis, diperlukan mekanisme pemulihan alternatif, seperti ganti rugi dari negara melalui mekanisme *restitusi* atau *kompensasi* bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan penegakan hukum yang tidak cermat, sebagaimana diakomodasi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.[36] Implikasi ini sekaligus menegaskan urgensi pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan hukum dan pemulihan kerugian bagi pihak ketiga beritikad baik dalam proses penyitaan dan pelelangan barang bukti.

---

[34] Marina All Bright Br. Hombing, dkk., *Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat dan Perusakan Simbol Adat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/Pdt/2021)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

[35] M. Adyat Rizky Ananda, dkk., *Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Hak Asasi Terduga Tindak Pidana*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1 (2025).

[36] Maharani 'Ainul Qolbi Fadhilah, dkk., *Raformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

C. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap PT Temas sebagai pihak ketiga beritikad baik belum optimal karena pelelangan 58 kontainer tetap dilaksanakan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap atas perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), sehingga asetnya tidak dapat dipulihkan secara fisik meskipun hak miliknya dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta Putusan MK Nomor 021/PUU-III/2005. Pertama, PT Temas tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki *mens rea* dan hubungan hukumnya dengan penyewa murni bersifat keperdataan. Kedua, pemulihan kerugian hanya dapat ditempuh melalui gugatan perdata terhadap PT Mansinam Global Mandiri berdasarkan Pasal 1365 dan/atau Pasal 1243 KUHPerdata, sebagaimana diarahkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gozali, Djoni Sumardi dan Noor Hafidah. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan*. (Yogyakarta: UII Press).

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana).

Sihombing, Agustinus. 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Pasaman Barat: Azka Pustaka).

Sukinto, Yudi Wibowo. 2022. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

Alif, Violenza, dkk.. *Upaya Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Asetnya Termasuk dalam Harta Pailit*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

Ananda, M. Adyat Rizky, dkk.. *Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Hak Asasi Terduga Tindak Pidana*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.2. No.1 (2025).

Apriyanto, Hendra. *Pelaksanaan Pengalihan Hak Milik atas Benda melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata*. Collegium Studiosum Journal. Vol.6. No.2 (2023).

Arief, Anggreany dan Azwad Rachmat Hambali. *Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht van Gewisjde)*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol.6. No.1 (2023).

Cahyani, Endah dan Nathalina Naibaho. *Penegakan Hukum Situasional dalam Menangangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Indonesia*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol.10. No.4 (2023).

Erliyani, Resa, dkk.. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 dihubungan dengan Asas Perlindungan Kesehatan Masyarakat*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.5 (2025).

Evander. *Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurist-Diction. Vol.7. No.1 (2024).

Fadhilah, Maharani 'Ainul Qolbi, dkk.. *Raformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Fajrilia, Jihan. *Analisis Pendekatan Keadilan Restoratif dalam KUHP dan KUHAP Baru: Peluang dan Tantangan Implementasinya*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Farhansyah, Reza, dkk.. *Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang: Studi Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

Fatmawati, Serli. *Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Penipuan dan Penggelapan sebagai Pemulihan Kerugian Materiil*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

Fikry, Ahmad Habib Al. *Formula Membangun Integritas Penegak Hukum Melalui Pendekatan Legal Culture dalam Mewujudkan Kejaksaan yang Berwibawa: Formula for Building Law Enforcement Integrity Through a Legal Culture Approach in Realizing an Authoritative Prosecutor's Office*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (2023).

Gayo, Muhammad Farhan dan Heru Sugiyono. *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha*. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.8. No.3 (2021).

Hombing, Marina All Bright Br., dkk.. *Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat dan Perusakan Simbol Adat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/Pdt/2021)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Lubis, Yusril Ihza Mahendra, Eka N A M Sihombing and Mhd Teguh Syuhada Lubis. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan: Studi Putusan Nomor 927k/Pid. Sus/-Lh/2021." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 11 (2026).

Maxentia, Raissa. *Analisis Dasar Gugatan Konsumen atas Kerugian akibat Tindakan Filler oleh Klinik Kecantikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Pasha, Karesya Rezkia, dkk.. *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2025).

Permana, Sandhi Bagus. *Pertanggungjawaban Beneficial Owner terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Pasar Modal di Tinjau dari KUHAP*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

Purek, Emiliana Garu, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Atas Perampasan Barang Bukti yang Dilelang (Studi Putusan Nomor: 230/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt)*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.3 (2026).

Putri, Fazahra Arlia, dkk.. *Akibat Hukum Batalnya Akta Sewa Menyewa Menurut Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

Putri, Jihan Sekar. *Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 dan Penerapannya Ditinjau dari Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik pada Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst*. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2025).

Rafiqi, Ilham Dwi. *Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif*. Bina Hukum Lingkungan. Vol.5. No.2 (2021).

Raja, Angelo Lumban, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk Akibat Konsumsi Minuman Keras: Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Dpk*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Sitompul, Christy Antoni, dkk.. *Perlindungan Hukum Substantif bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing terhadap Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.5. No.4 (2026).

Supriyadi, Aan dan Yuyut Prayuti. *Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2026).

Ulfah, Sera Hazarini. *Perlindungan Hukum kepada Pembeli Barang Bergerak Terdaftar melalui Pejabat Lelang Kelas II Dihubungkan dengan Hak-Hak Pembeli*. Jurnal Notarius. Vol.1. No.2 (2022).

Yandi, Muhammad Luthfi, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik sebagai Pemilik atas Sengketa Objek Tanah Hasil dari Penjualan Lelang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2125 K/PDT/2020)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

Karya Ilmiah

Ramadhan, Rizky Rimba. 2026. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jkt Pst Jo Putusan Nomor 76/PID/2023/PT DKI Jo Mahkamah Agung Nomor 1184 K/Pid/2023)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Nasional.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 021/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1245 PK/Pdt/2025.